

semakin meningkat dan dapat segera turun sehingga kesehatan koperasi dapat tetap terjaga.

Pembiayaan di USPPS-KSU Jabal Rahmah dapat dikatakan 100% didominasi pembiayaan *murabāhah*, meskipun pembiayaan *musyārakah* juga merupakan produk pembiayaan di USPPS-KSU Jabal Rahmah namun jarang digunakan. Berdasarkan intruksi dari manajer, AO hanya merekomendasikan produk *murabāhah* karena produk *murabāhah* dinilai perhitungan keuntungannya lebih mudah, pasti, dan tidak rumit seperti produk pembiayaan *musyārakah*. Oleh karena itu risiko kredit pembiayaan *murabāhah* dapat dikatakan relatif lebih kecil sebab kedua pihak (koperasi dan debitur) telah membuat kesepakatan harga jual dan jangka waktu pembayaran dan akad jual beli tersebut tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

Tujuan pembiayaan *murabāhah* ini lebih banyak digunakan untuk usaha produktif dibandingkan multiguna (konsumtif). Seperti usaha warung sembako, pasar, toko kelontong, usaha kuliner, konveksi, dan lain-lain. Sedangkan untuk Golongan Berpenghasilan Tetap (GBT) lebih banyak menggunakan dana dengan tujuan untuk pembiayaan konsumtif seperti biaya pernikahan, renovasi rumah, membeli kendaraan, dan lain-lain, meskipun seringkali juga terdapat pula yang menggunakan untuk modal usaha.

Dalam menganalisa kelayakan penerimaan pembiayaan lebih menitikberatkan pada analisis *Character, Collateral, Capacity, Condition*, dan *Capital* atau 5C. Namun, meski telah memiliki pedoman dan aturan

- b. Melakukan kunjungan pada saat penagihan ke lokasi anggota, dengan mencari tahu alasan anggota tidak melakukan pembayaran dan memberikan pembinaan kepada anggota agar kembali rutin melakukan pembayaran sehingga gejala pembiayaan bermasalah dapat ditangani sedini mungkin.
- c. Memberikan Surat Peringatan kepada anggota yang bermasalah agar ia segera melakukan pembayaran kembali.

2. Tindakan Revitalisasi

Apabila anggota masih meminta tenggang waktu atau *amnesty* dan jika manajer atau pembina melihat anggota masih memiliki i'tikad baik atau masih mau bekerja sama untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dilakukannya, potensi usaha masih cukup bagus, kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada, usaha mengalami permasalahan *cash flow* dan manajemen, dan plafon pembiayaan tidak berubah. Tindakan ini dilakukan dengan prinsip 3R yakni: *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

3. Tindakan Kuratif/Penyelesaian

Tindakan ini dilakukan apabila koperasi sudah tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan anggota yang bersangkutan. Upaya penyelesaian dilakukan dengan:

a. Eksekusi jaminan

Apabila setelah dilakukan kebijakan revitalisasi tidak dapat membuahkan hasil maka kebijakan selanjutnya dengan penyelesaian

pembiayaan, sebab untuk mendapatkan izin usaha tergolong mahal dan banyak persyaratan. Untuk itu, jika usaha yang dijalankan memiliki *income* yang tidak begitu besar maka secara tidak langsung juga akan kesulitan mendapatkan izin usaha tersebut. Usaha dengan omzet yang kecil sangat rentan mengalami kebangkrut, seperti yang terjadi pada kasus “A” ini.

Untuk mengantisipasi resiko tersebut, koperasi harus benar-benar selektif dalam melakukan analisis, seperti dalam menganalisa karakter calon penerima pembiayaan, karakter menjadi hal sangat penting sebab anggota yang memiliki karakter baik akan selalu berupaya untuk tetap melakukan pembayaran dalam segala kondisinya sebab ia akan merasa terikat dengan kewajiban yang harus dipenuhinya. Jika mendapat masalah dalam usahanya sesegera mungkin ia akan mencari solusinya dan pantang menyerah.

Pada kasus “A”, ia dinilai memiliki i'tikad baik karena ketika mengalami permasalahan ia segera mengonsultasikan kepada koperasi sehingga koperasi dapat segera mencari solusinya. Untuk itu koperasi melakukan penjadwalan ulang dengan menurunkan besaran angsurannya dan memberikan perpanjangan waktu pembayarannya.

b) *Restructuring* (penataan kembali)

Menurut kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah USPPS-KSU Jabal Rahmah, restrukturisasi adalah tindakan yang berbentuk

Karakter anggota juga dapat dikatakan kurang baik, sebab ia sering mangkir saat koperasi berusaha untuk menagihnya. Setelah koperasi mengetahui duduk permasalahan “B” bahwa dana yang ia terima juga dipakai oleh orang lain atau “BB”, kemudian “B” meminta agar koperasi membantunya untuk menagih kepada “BB” karena sejauh ini anggota “B” tidak bisa menagih sendiri. Untuk itu, koperasi akhirnya membuat kebijakan novasi dengan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa “BB” bersedia untuk menjadi mitra baru menggantikan kewajiban atas nama “B” sesuai besaran dana yang ia gunakan.

Salah satu syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan novasi adalah novator harus memenuhi kriteria 5C dengan aspek-aspek pembiayaan lainnya, sama halnya seperti anggota baru serta harus memenuhi seluruh legalitas usaha untuk dapat menjalankan aktivitas usahanya.²² Novasi yang dilakukan koperasi kepada “BB” tidak dijalankan sebagaimana mestinya karena secara penganalisaan anggota “B” ini tidak memenuhi kriteria 5C. Dari segi *character* anggota ini kurang memiliki i'tikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya terlihat saat berkali-kali koperasi mencoba untuk menghubungi dan meminta kejelasan atas dana tersebut, ia justru bersifat acuh dan sombong serta belum pernah ada angsuran yang masuk darinya sejak pertama kali dana tersebut terealisasi. Dari segi *capital* ia tidak

²² Mutamimah & Siti Nur Zaidah Chasanah, “Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan *Non Performing Financing Bank* Umum Syariah di Indonesia” ..., 186.

Penyelesaian dengan *reconditioning* dalam kasus yang dipaparkan pada kasus “C”, dilakukan karena jaminan mengalami perubahan status kepemilikan karena objek jaminan telah dijual, sedangkan pembeli tidak melakukan pembayaran secara tunai dan meminta untuk diangsur pembayarannya. Dengan ini koperasi tidak melakukan pengakadan ulang dengan kata lain sisa angsuran pembiayaan tersebut dipindahkan menjadi atas nama pembeli jaminan tersebut atau disebut “CC”. Jika hal ini dilakukan maka akan “CC” tersebut akan terkena biaya administrasi, sedangkan “CC” tidak bersedia membayar biaya administrasi tersebut. Maka koperasi hanya membuat surat pernyataan bahwa pembiayaan atas nama “C” akan dilunasi oleh “CC”.

Anggota “C” telah jatuh tempo sejak bulan Februari 2016 lalu, dengan tunggakan yang masih tersisa Rp. 3.604.000,- sedangkan “CC” hanya bersedia mengangsur Rp. 200.000,- per bulan sehingga hal ini berarti ia akan selesai mengangsur dalam waktu 18 bulan. Koperasi dapat mengalami kerugian jika hal tersebut dilakukan, karena dalam melaksanakan proses revitalisasi diperlukan biaya-biaya yang harus dikeluarkan, sementara koperasi harus melakukan penjadwalan ulang agar dapat teratur dengan baik secara sistem sebab angsuran tersebut baru akan selesai selama 18 bulan mendatang.

Diimplementasikannya revitalisasi pembiayaan bermasalah dapat berimplikasi kepada membaiknya aktifitas pembayaran oleh anggota pembiayaan bermasalah sehingga dapat menurunkan nilai *non performing*

finance dan meningkatkan nilai kesehatan koperasi. Namun secara praktik implementasi revitalisasi pembiayaan bermasalah di USPPS-KSU Jabal Rahmah belum dilaksanakan secara maksimal, ada beberapa hal yang belum dilaksanakan secara maksimal berupa kebijakan dan prosedur, serta penerapan prinsip syariah dalam melaksanakan revitalisasi pembiayaan bermasalah seperti yang ditulis oleh Nur S. Bukhori dalam buku Koperasi Syariah, sehingga hal tersebut berakibat tidak baik bagi koperasi itu sendiri. Dari pembahasan diatas, maka muncul proposisi sebagai berikut:

- 3) Salah satu kebijakan yang paling sering USPPS-Jabal Rahmah untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah melalui kebijakan revitalisasi pembiayaan, yang meliputi *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Dalam pelaksanaannya revitalisasi pembiayaan di USPPS-KSU Jabal Rahmah belum diterapkan secara maksimal, seperti halnya tidak mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) kepada anggota pembiayaan yang bermasalah serta kurangnya ketegasan dalam melaksanakan kebijakan sehingga akibatnya koperasi justru mengalami kerugian baik dari segi materi maupun reputasi.

Dari proposisi-proposisi diatas, maka diperoleh proposisi mayor yakni sebagai berikut:

“Pembiayaan bermasalah di USPPS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal yaitu dari petugas pembiayaan koperasi dan faktor eksternal yaitu dari anggota penerima pembiayaan. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi tersebut USPPS-KSU Jabal Rahmah menggunakan tiga tindakan yaitu tindakan preventif yakni merupakan tindakan pencegahan, revitalisasi merupakan tindakan untuk memperbaiki kembali masalah-masalah yang

timbul, dan kuratif adalah tindakan berupa penyelesaian. Dari ketiga tindakan tersebut, kebijakan preventif dan revitalisasi yang paling sering digunakan. Salah satu kebijakan yang paling sering USPPS-Jabal Rahmah untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah melalui kebijakan revitalisasi pembiayaan, yang meliputi *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Dalam pelaksanaannya revitalisasi pembiayaan di USPPS-KSU Jabal Rahmah belum diterapkan secara maksimal, seperti halnya tidak mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) kepada anggota pembiayaan bermasalah serta kurangnya ketegasan dalam melaksanakan kebijakan sehingga akibatnya koperasi justru mengalami kerugian.”

